



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

- Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- Hari/Tanggal : Kamis – Sabtu, 15 – 17 Mei 2025
- Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai
- Tempat : Grand Mercure Bandung Setiabudi
- Pimpinan Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan II, Kementerian Hukum
- Kehadiran : 1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
2. Inspektur;
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Perwakilan Kementerian Hukum

I. PENDAHULUAN

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-1659 tanggal 9 Mei 2025 perihal Undangan Rapat Harmonisasi;
- b. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka harmonisasi Rancangan Permenko tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut dari perubahan nomenklatur Kementerian serta penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperkuat akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat adalah pembahasan pada batang tubuh, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi tidak menjadi dasar dalam penyusunan Permenko tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP.
- b. Pada Pasal 1 Permenko tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP, mengatur bahwa:
 - 1) Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan (Nomor 6).
 - 2) Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan (Nomor 7).
 - c. Penegasan bahwa Permenko ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Koordinator.
 - d. Tujuan Evaluasi AKIP tidak diatur dalam Permenko tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP.
 - e. Pengaturan mengenai instrumen Evaluasi AKIP menunggu konfirmasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga penetapannya dapat diakomodasi dalam Permenko tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP.
 - f. Di dalam Permenko tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP akan diatur bahwa Inspektur membentuk dan menugaskan tim Evaluasi AKIP.
 - g. Permenko mengatur bahwa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi.
 - h. Permenko mengatur kriteria dalam subkomponen Evaluasi AKIP yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP serta kebutuhan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ketentuan kriteria yang bersifat lebih teknis akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) atau Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko).
 - i. Dengan berlakunya Permenko tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

III. Kesimpulan.

Kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat harmonisasi ini yaitu Rancangan Permenko tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini telah dinyatakan selesai untuk dituangkan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi. Selanjutnya Rancangan Permenko tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diproses lebih lanjut dengan penetapan Menteri Koordinator dan pengundangan pada Berita Negara.